PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER – DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TAHUN 2024, 83 hlm

ABSTRAK

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menerima, memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 atas laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kabupaten Jember Tahun 2024
- Dasar hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
- Laporan Dugaan Pelanggaran Adiministratif Pemilu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/.KAB/16.16/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 pada Pokoknya Pelapor atas nama Ibnu Mahmud Bilalludin, melapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum perihal Dugaan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu menyebabkan kekeliruan dalam pengimputan data atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. Sehingga menyebabkan suara Partai Amanat Nasional ditingkat DPR hilang/berkurang, dan adanya penggelembungan/kenaikan jumlah suara pada Partai Gerindra di sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur IV khususnya di Desa Jamintoro, Desa Yosorati, Desa Karang Bayat, Desa Pringgowirawan, Desa Gelang, Desa Sumber Agung, Desa Jambesari, Desa Jatiroto, pada Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.

  Memutuskan: **PARA TERLAPOR** Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pada Tahapan Pemilu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka secara umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024